

Konsep Manusia Menurut Pancasila

H. CAROKO

Untuk memahami Pancasila sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaannya demi terwujudnya tujuan-tujuan nasional kita seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, selain mengetahui *apakah* sila-sila itu (arti formal maupun materialnya) kita hendaknya juga mengerti *mengapa* sila-sila itu harus dilaksanakan. Dengan mengetahui alasan suatu kewajiban, kita akan lebih bersemangat untuk melakukannya dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.

Kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kita harus melaksanakan Pancasila, karena Pancasila telah ditetapkan sebagai *landasan negara kita*. Jawaban ini tepat, tetapi belum memuaskan karena masih dapat ditanyakan mengapa Pancasila ditetapkan sebagai landasan Republik Indonesia. Pertanyaan ini pada gilirannya bisa kita jawab dengan mengatakan bahwa Pancasila adalah *moral bangsa Indonesia*, tetapi jawaban inipun belum tuntas karena belum terjawab pertanyaan mengapa moral bangsa Indonesia itu (konkritnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) harus kita laksanakan. Jawabannya ialah bahwa kelima sila itu baik secara moral atau baik bagi manusia sebagai manusia karena *berakar pada kodrat* (nature) manusia. Dengan demikian kita sampai pada kodrat manusia sebagai sumber Pancasila yang paling dalam.¹

Pertanyaan sekarang adalah apakah kodrat manusia itu. Pertanyaan ini juga bisa dirumuskan: *apakah konsep manusia menurut Pancasila*. Jawaban-

¹Lihat Prof. Dr. N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi," dalam *Kumpulan Karangan alm. Prof. Dr. N. Drijarkara S. I.* (Yogyakarta: Kanisius), hal. 126.

nya ialah bahwa manusia itu suatu mahluk yang serba dimensi. Manusia adalah mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial. "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial."¹

Pertama, manusia harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa) karena ia adalah mahluk atau ciptaan Tuhan. *Kedua*, manusia harus memperlakukan sesamanya secara adil dan beradab karena setiap orang adalah mahluk pribadi yang mempunyai martabat luhur dan hak-hak asasi. *Ketiga*, manusia harus menjunjung tinggi persatuan negara bangsa (persatuan nasional) karena ia adalah mahluk sosial yang harus hidup dalam hubungan, pergaulan dan kerja sama dengan sesamanya dan dalam rangka itu membentuk satuan-satuan sosial termasuk negara dan hidup sebagai warganya. *Keempat*, manusia harus melaksanakan kerakyatan atau demokrasi karena ia adalah mahluk sosial yang harus hidup dengan sesamanya dalam negara sebagai warganya atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab. *Kelima*, manusia harus melaksanakan keadilan sosial karena ia adalah mahluk sosial yang sebagai warga negara wajib memberikan sumbangannya demi terwujudnya kesejahteraan umum tujuan negara dan sebaliknya berhak mendapatkan bagian yang wajar dari kesejahteraan umum itu untuk membangun kesejahteraan pribadinya.

Konsep manusia menurut Pancasila semacam itulah tema tulisan ini. Secara berturut-turut akan dibahas manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mahluk pribadi dan sebagai mahluk sosial yang sama hak dan kewajibannya dengan sesama manusia.

MANUSIA MAHLUK TUHAN

Asumsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah bahwa manusia adalah mahluk atau ciptaan Tuhan. Walaupun manusia pada umumnya mengetahui kebenaran itu lewat ajaran agama atau tradisi kelompoknya, berkat akal budinya ia bisa sampai pada kesimpulan itu lewat suatu pemikiran yang saksama mengenai diri dan alam semesta. Dalam tata alam semesta ini manusia menyadari bahwa ia adalah untuk diri sendiri - kesempurnaan dan kesejahteraan pribadi - dan segala sesuatu lainnya untuk dirinya dalam arti bahwa manusia dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan pribadinya. Dengan akal budinya manusia dapat mengenal segala sesuatu di dunia ini dan

¹Ketetapan MPR RI No. II/MPR/78 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pan-

dari kodrat masing-masing menjabarkan hubungan antara mereka dan dari situ menjabarkan lebih lanjut apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian manusia adalah puncak dan pusat alam semesta.

Akan tetapi manusia juga menyadari bahwa dirinya (dan segala sesuatu lainnya dalam tata alam semesta) *dijadikan*, dan oleh sebab itu *tidak mutlak adanya, tetapi relatif, terbatas dan tergantung*. Dengan demikian manusia harus menerima adanya Yang Mutlak, Yang Maha Ada yang bukan sesuatu melainkan Pribadi Yang Maha Sempurna. Itulah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan asal dan tujuan segala sesuatu lainnya, termasuk manusia.¹ Sehubungan dengan itu dalam bahasa Jawa Tuhan disebut "sangkan paraning dumadi" artinya asal dan tujuan segala sesuatu yang diciptakan.

Berdasarkan kesadaran itu, manusia mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai *penciptanya dan tujuan eksistensinya* dan memuliakan-Nya baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Itulah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam P-4 ditegaskan: "Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab."

MANUSIA MAHLUK PRIBADI

Asumsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah bahwa manusia itu adalah mahluk Tuhan yang mempunyai *harkat dan martabat yang luhur* berkat kodratnya sebagai mahluk berakal budi atau *mahluk rasional*. Manusia adalah kesatuan badan dan jiwa yang bersifat rohani dan dilengkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka. Berkat badannya manusia adalah bagian alam semesta, tetapi berkat jiwa rohaninya ia melampauinya. Jiwa rohaninya itu membedakan manusia dengan segala sesuatu lainnya dalam alam semesta ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *jiwa rohani itu merupakan kekhususan manusia* dan menempatkannya sebagai pribadi.²

Pribadi pada umumnya adalah lawan barang atau benda. Definisi klasiknya diberikan oleh Boethius dan berbunyi: "Pribadi adalah substansi individual yang bersifat rasional."³ Dalam definisi ini "substansi individual"

¹Lihat *Kumpulan karangan alm. Prof. Dr. N. Drijarkara S.J.*, hal. 146-155.

²*Ibid.*, hal. 16-36.

³Dalam bahasa Latin aslinya: "Persona proprie dicitur naturae rationalis individua substan-

mengungkapkan persamaan manusia dengan barang, sedangkan "sifat rasional" menggarisbawahi kekhususan pribadi sebagai lawan barang. Yang pertama menunjuk pada eksistensi mandiri dan yang kedua pada eksistensi pribadi (personal).

Substansi individual atau individu adalah apa yang mandiri dengan suatu kodrat (nature) tertentu. Karena substansi berarti kodrat yang dalam segala sesuatu menentukan "ada substansial" atau sesuatu itu sendiri yang dari kodratnya menerima "ada pertamanya". Jadi "individual" ditambahkan pada "substansi" untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah substansi pertama, bukan kodrat itu sendiri (substansi kedua), melainkan apa yang dimiliki sesuatu berdasarkan kodratnya.

Substansi individual tidak dapat dibatasi lebih lanjut, tetapi hanya bisa dilukiskan dalam *ciri-ciri esensialnya*. Substansi individual pertama-tama adalah sesuatu yang *lengkap*, suatu keseluruhan yang tertutup dan lengkap, dan menolak "cara ada" bagian. Kedua, ia *mandiri* dan merupakan subyek segala bentuk kesempurnaan. Hal ini menolak "cara ada" forma yang terwujud di berbagai subyek, tetapi hanya bisa berada sebagai bagian suatu subyek. Akhirnya ia adalah sebagai sesuatu yang *dibedakan* atau *terpisah*. Ia berada tersendiri, tidak ditampung dalam suatu keseluruhan lain.

Pribadi adalah suatu substansi individual, tetapi mewujudkan kemandiriannya itu dengan caranya sendiri: menurut tuntutan-tuntutan esensi kodrat rasional (rational nature). Pribadi bukan saja sesuatu yang mandiri, tetapi juga seorang yang bertindak dari dirinya sendiri. Kemandirian mengungkapkan dirinya pada pribadi dalam tindakan-tindakan mandiri atau otonom.

Kalau pribadi mandiri dengan caranya sendiri, maka ia harus juga mewujudkan ketiga pembatasan kemandirian itu dengan caranya sendiri. Sebagai sesuatu yang bertindak secara mandiri, ia bukan saja mandiri secara lain dari cara mandiri mahluk-mahluk yang tidak bebas, tetapi juga secara lain melaksanakan keutuhan dan ketersendirian substansi individual. Seperti hewan, manusia lahir sebagai suatu keseluruhan alamiah individual, suatu struktur harmonis fungsi-fungsi kehidupan biologis. Tetapi tidaklah di situ terletak keutuhan khas pribadi. Ini adalah keadaan harmoni dan integrasi intern yang harus dicapai manusia lewat *kenal-diri dan disiplin*, dan yang tidak pernah dicapai sepenuhnya. Sebagai bayi, saya belum mempunyai jarak intern terhadap nafsu-nafsu dan daya-daya tubuh saya dan saya juga belum menguasai dan mengaturnya dengan kemauan saya. Tetapi sejauh saya,

saya, mengerti permainan dan makna kekuatan-kekuatan badan saya dan belajar menguasai dan membimbingnya, seolah-olah saya mengumpulkan bagian-bagian saya menjadi suatu keseluruhan harmonis yang baru *di bawah pimpinan Kebebasan rasional saya*. Keadaan pengutuhan, konsentrasi dan integrasi intern itu kini disebut *kepribadian* (persoonlijkheid).

Juga ketersendirian eksistensi pribadi bagi manusia adalah *suatu tugas dan kemenangan yang berangsur-angsur*. Individualitas, yang dalam keseluruhan kodrat yang ada hanya merupakan sesuatu yang terpisah, yang disebabkan potongan materi tempat saya berada, dalam pribadi menjadi kemerdekaan eksistensi bebas yang meningkat, otonomi keputusan-keputusan saya, penerimaan sukarela tanggung jawab yang tidak bisa dipindahkan, yang diletakkan pada saya oleh kehidupan saya. Di situ terletak ketersendirian pribadi.¹

Dalam *personalisme* dewasa ini istilah-istilah *individu*, *pribadi* dan *kepribadian* berarti seluruh manusia tetapi dalam segi yang berbeda-beda dan pada tatanan yang berbeda-beda dilihat sebagai *bekal semula*, sebagai *tugas* dan sebagai *perwujudan*. Manusia lahir sebagai suatu keseluruhan organis kebutuhan-kebutuhan hidup, nafsu-nafsu dan kekuatan-kekuatan. Dalam segi itu ia tidak berbeda dengan hewan. Keseluruhan organis itu tetap merupakan suatu segi hidupnya. Dilihat secara demikian manusia disebut *individu*. Bidang individu adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis itu. Tetapi manusia lebih dari itu. Organismenya sendiri menunjukkan suatu kekaburan, keterbukaan dan ketidaktentuan yang memungkinkan dan minta suatu penyelesaian dan pembentukan lebih lanjut. Manusia adalah suatu kemungkinan untuk pengutuhan yang lebih tinggi, suatu kemungkinan yang bagi dirinya sendiri merupakan suatu *tugas dan panggilan*. Kalau keseluruhan manusia itu di lihat dalam keterbukaannya, sebagai kemungkinan dan panggilan, kita bicara tentang *pribadi*. Dalam eksistensi pribadi itu terletak kekhususan manusia dan harkat setiap orang. Suatu perwujudan tugas manusia yang berhasil itu disebut *kepribadian*. Individu, pribadi dan kepribadian itu merupakan suatu kesatuan dinamis. Manusia adalah pribadi, dipanggil untuk naik dari tatanan individu ke tatanan kepribadian dengan menghimpun kekuatan-kekuatan individualitasnya ke dalam wilayah kekuasaan kemerdekaannya lewat jalan *pemahaman dan latihan*.

Dengan demikian kepribadian adalah *perwujudan tugas* dalam pribadi secara berhasil. Dengan kepribadian kita maksudkan seorang yang *paripurna*. Ia tahu apa yang dipikirkannya, ia mempunyai suatu keyakinan pribadi yang kuat. Ia tahu apa yang diinginkannya, ia tetap dirinya sendiri. Ia menguasai segala kekuatan dalam dirinya dalam rangka pelaksanaan rencana hidupnya.

¹Lihat J.H. Walgrave, "Persoon," dalam *Theologisch Woordenboek* (Roermond dan

Ia tidak berubah dari hari ke hari. Ia memberikan kesan tidak berubah. Ia tidak tenggelam dalam massa. Ia tidak berubah dengan berubah-ubahnya pendapat umum yang dangkal. *Ia tetap setia pada dirinya sendiri, pada cita-citanya, keyakinan-keyakinan dan rencana-rencananya*, betapa berubah-ubahpun perasaannya, afeksi hatinya, dorongan kodratnya, dan bagaimanapun reaksi orang-orang lain, perubahan-perubahan dalam keadaan dan pendapat umum. Ia berdiri di atas perubahan-perubahan alam dan lingkungannya. Ia mengerti permainannya, menguasainya dan dapat menggunakan dan membimbingnya, lagi pula mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan dirinya. Jadi dalam segala sesuatu ia ditandai suatu *kesatuan yang mantap*. Di situ juga terletak kemerdekaan sejati, bukan suatu kebebasan keterbukaan dan kemungkinan semata-mata, melainkan suatu kemerdekaan perwujudan dan kekuasaan: *penguasaan atas tindakan-tindakannya*. Kepribadian dapat diperhitungkan dan diandalkan karena ia bebas dan bertanggung jawab dalam pemilikan diri yang penuh.

Akan tetapi di samping kemerdekaan dan pemilikan diri itu diperlukan *orientasi pada suatu cita-cita, suatu nilai kehidupan yang paling tinggi*. Kehidupan seorang dengan kemauan baja, seorang yang secara sempurna memiliki dirinya sendiri, masih bisa tidak konsisten, tidak karena terbelah nafsu-nafsunya, tetapi karena ia tidak tahu mengapa ia hidup dan menggunakan kekuatan-kekuatannya. Jadi diperlukan sesuatu di atasnya, untuk mana orang membebaskan dirinya. Kepribadian sejati adalah orang yang memiliki dirinya sendiri dalam kemerdekaan, tetapi pada waktu yang sama *tunduk secara sukarela pada Tuhan* sebagai nilai tertinggi. Dengan demikian kepribadian adalah *kepribadian moral*: manusia yang hidupnya disatukan demi suatu tujuan moral, nilai tertinggi yang akan dilayaninya.¹

MANUSIA MAHLUK SOSIAL

Asumsi sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa manusia adalah juga *mahluk sosial* yang saling membutuhkan dan dapat saling membantu dan saling melengkapi, dan sehubungan dengan itu harus hidup bersama dan bekerja sama baik secara lepas maupun secara permanen dalam satuan-satuan sosial yang menetap. Hal itu ditandaskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB: "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan hanya di situ ia dapat mengembangkan dirinya secara merdeka dan penuh."²

¹*Ibid.*

Oleh sebab itu sebagai suatu keharusan manusia *membentuk satuan-satuan sosial* atau masyarakat (society). Pria dan wanita menikah dan membentuk keluarga, satuan sosial dasar yang paling kecil. Selain itu orang mendirikan desa, kota, propinsi, perkumpulan dagang, olahraga, kesenian dan bermacam-macam organisasi. Alasannya ialah bahwa untuk mengemban tugas atau panggilan hidupnya dengan wajar dan mewujudkan kepribadian, manusia tidak mencukupi dirinya sendiri melainkan *memerlukan sesamanya*.

Akan tetapi keluarga dan lain-lain satuan sosial yang bersumber pada kemauan bebas manusia untuk hidup bersama dan bekerja sama, belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya selengkapnyanya. Maka pada tingkat perkembangan tertentu, manusia memerlukan satuan sosial yang lebih besar yang mampu menangani segala urusan bersama untuk menjamin kesejahteraan umum dalam arti kesejahteraan lahir batin untuk semua warganya. Satuan sosial semacam itu adalah *negara*. Sejumlah orang bersama-sama membentuk negara untuk menjamin kesejahteraan umum, yang tidak dapat diwujudkan oleh mereka masing-masing maupun satuan-satuan sosial yang lebih kecil dan terbatas ruang lingkup dan jangkauannya. Dengan demikian negara adalah suatu keharusan dalam arti bahwa manusia harus membentuknya dan hidup sebagai warganya atas dasar persamaan hak dan kewajiban.¹

Oleh sebab itu negara kiranya dapat dibatasi sebagai satuan sosial atau organisasi yang *mengatur hubungan-hubungan antara para warganya* dengan kekuasaan demi tercapainya kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan organisasi adalah sekelompok orang yang dengan *pembagian tugas* dan *kerja sama* mengejar suatu tujuan bersama. Lewat pembagian tugas itu setiap anggotanya mempunyai tugas tertentu dalam rangka keseluruhan yang biasa disebut fungsi. Selanjutnya kerja sama demi tercapainya tujuan bersama itu pertama-tama dijamin dengan adanya *pembagian tugas* yang jelas dan terarah pada tujuan bersama itu, dan kedua dengan adanya *pimpinan* yang memberikan bimbingan, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan para anggota dan mengadakan pengawasan agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan masing-masing anggota mendapatkan bagian wajar dalam beban maupun hasil usaha bersama. Setiap organisasi mempunyai pucuk pimpinan yang diserahkan kepada seorang atau sekelompok petugas tertinggi. Dalam organisasi negara pucuk pimpinan itu adalah pemerintah dalam arti yang luas yang mencakup badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tugasnya

¹Mengenai perlunya negara bagi manusia lihat lebih lanjut J.D. Mabbott, *The State and the Citizen* (London, 1970), hal. 97-107; dan Eberhard Welty, *A Handbook of Christian Social Ethics*

ialah mengatur agar organisasi dengan bagian-bagiannya berjalan dengan lancar dan mengejar tujuan bersama dengan cara yang tepat dan efisien.

Selanjutnya negara mengatur hubungan-hubungan antara para warganya dengan kekuasaan. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan masyarakat yang bersangkutan masyarakat kekuasaan (*gezagsgemeenschap*). Dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya kesejahteraan umum, negara dapat memaksa para warganya dengan mengancam atau menggunakan kekerasan fisik sejauh perlu agar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusannya dilaksanakan.²

Dengan demikian negara bukanlah tujuan. Seperti satuan-satuan sosial lain, negara adalah untuk kepentingan para warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih daripada kepentingan-kepentingan para warganya dalam arti bahwa tujuannya itu ialah kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat. Namun bukanlah undang-undang, lembaga-lembaga, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang merupakan titik tolak dan tujuan negara, melainkan manusia dengan martabatnya, tujuan-tujuannya kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajibannya. Tiada kesejahteraan umum selain kesejahteraan lahir batin orang-orang. Memajukan kesejahteraan umum tak lain ialah memajukan perkembangan orang-orang itu dan meningkatkan harkat mereka. Negara mengusahakan kondisi yang diperlukan oleh para warganya untuk mengembangkan diri dan bakat-bakat mereka sepenuh mungkin.³

Unsur-unsur pokok kesejahteraan umum itu di satu pihak adalah dihor-
matinya hak-hak orang-orang atau kepastian hukum (*security*) dan di lain
pihak tersedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup bagi semua
anggota masyarakat dan negara atau kemakmuran umum (*public prosperity*).
Dalam rangka itu negara harus menegakkan hukum dan keadilan di satu
pihak dan menjamin agar barang-barang dan jasa-jasa tersebut tersedia bagi
semua orang di lain pihak.⁴ Sehubungan dengan itu, negara juga wajib men-
jaga agar rakyat banyak memiliki daya beli secukupnya dan harga-harga seim-
bang dengan daya beli rakyat itu. Oleh sebab itu negara wajib memberikan
prioritas tinggi kepada penempatan seluruh tenaga kerja (*full employment*)
dan dalam rangka itu menyusun serta melaksanakan suatu strategi penciptaan

²Lihat J.H.A. Logemann, *Het Staatsrecht van Indonesie* ('s-Gravenhage - Bandung, 1955), hal. 17-18.

³*Ibid.*

⁴Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 47, 123, 133; lihat juga Jacques Maritain, *Man and the State* (Chicago-London, 1971), hal. 12-13.

⁵Lihat I. Hellin dan I. Gonzalez, *Philosophiae Scholasticae Summa* (Madrid, 1957), Jilid 3, hal.

kesempatan kerja yang memadai sehingga setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara produktif sesuai dengan kecakapan dan keinginannya.¹ Sesuai dengan itu, dalam pasal 27, UUD 1945 ditetapkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan balas karya yang wajar sekalipun dicukupi kebutuhan materialnya sehari-hari. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Bersamaan dengan itu negara wajib menjaga agar orang dapat bekerja dalam lingkungan sehat dengan syarat-syarat kerja yang baik dan mendapatkan balas karya yang wajar. Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja adalah satu-satunya sumber kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Oleh sebab itu perlu ditetapkan *upah minimum* yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam hubungan ini negara wajib menjaga agar tidak terjadi pemerasan tenaga kerja oleh majikannya.

Pendek kata, sebagai mahluk sosial manusia *pertama* harus *membentuk masyarakat termasuk negara dan hidup sebagai warganya*. Dalam kedudukannya ini ia wajib menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini berarti bahwa ia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Karena kerelaan berkorban demi kepentingan bersama ini menuntut adanya cinta kepada bangsa dan negara atau patriotisme, maka perlu dibina kesadaran dan kebanggaan nasional. Akan tetapi karena bangsa dan negara merupakan bagian umat manusia, maka disamping itu perlu dikembangkan kesadaran internasional dan perjuangan untuk membangun dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bangsa harus hidup bersama dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia, bukan saja untuk kepentingan bersama, melainkan juga demi terwujudnya dunia baru semacam itu. Nasionalisme harus bergandengan dengan internasionalisme dalam suatu perimbangan yang tepat.²

Kedua, sebagai warga negara yang sama hak dan kewajibannya dengan sesama warga negara manusia ikut *bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya* "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."³ Selain itu ia wajib menerima dan memperlakukan setiap orang In-

¹Lihat lebih lanjut *The World Employment Programme* (Jenewa: 1971), khususnya hal. 5-19.

²Lihat P-4.

donesia sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu ia wajib menghormati keyakinan dan pendapat sesama warga negara, biarpun mungkin tidak menyetujuinya sesuai dengan ketentuan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa gangguan untuk mencari, menerima dan menyalurkan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan sarana apapun dan tidak peduli batas-batas (negara)."¹ Ia juga wajib ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan sesama warga negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama mengutamakan musyawarah, menerima serta melaksanakan keputusan yang diambil bersama, terutama hukum nasional, termasuk UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan-peraturan perundangan lain sebagai keputusan bersama rakyat.

Ketiga, sebagai warga negara manusia wajib memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan *sumbangannya* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu. Khususnya ia wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu, khususnya membayar pajak secara jujur. Selain itu ia wajib ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam ekonomi dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing.² Dengan demikian ia wajib ikut memperjuangkan agar negara menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, dan memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.³ Dalam rangka itu ia wajib ikut memperjuangkan agar disusun dan dilaksanakan *perundang-undangan sosial*, yang di banyak negeri ternyata merupakan salah satu cara yang efisien untuk menjamin meratanya kesejahteraan.⁴

¹Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

²Lihat Kirdi Dipoyudo, "Arti dan Isi Keadilan Sosial," dalam *Analisa*, Agustus 1980.

³Lihat pasal-pasal 33 dan 34.

⁴Lihat lebih lanjut Kirdi Dipoyudo, "Negara Kesejahteraan Orientasi Pembangunan," dalam *Analisa*, Mei 1981; William Ebenstein, "Social Reform Programs, 1918-1956," dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid 23, hal. 186 dst.; dan William A. Robson, *Welfare*

PENUTUP

Sebagai ringkasan dapat dikatakan bahwa menurut filsafat Pancasila manusia adalah *mahluk Tuhan yang sekaligus bersifat pribadi dan sosial*. Di satu pihak Pancasila menjunjung tinggi martabat luhur manusia dan hak-hak asasinya, tetapi di lain pihak juga menggarisbawahi persamaan hakiki semua orang dan dimensi sosial manusia. Dengan demikian Pancasila adalah filsafat yang menempuh jalan tengah antara *individualisme* yang terlalu menonjolkan hak-hak individu termasuk kebebasan-kebebasannya dan *kolektivisme* yang secara berlebihan menonjolkan masyarakat dan negara seolah-olah individu ditelan olehnya. Pancasila memperhatikan dimensi individual dan dimensi sosial manusia dalam suatu keseimbangan yang tepat dan oleh sebab itu dapat disebut *personalisme*. Dalam filsafat ini manusia diakui sebagai persona atau pribadi otonom yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi yang tak terpindahkan, tetapi juga sebagai mahluk sosial sampai pada akar-akarnya.

Hal itu *pertama* berarti bahwa manusia tidak boleh diperalat, akan tetapi harus diperlakukan sebagai pribadi yang merupakan subyek martabat luhur dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh sesamanya maupun oleh masyarakat dan negara. Sebagai pribadi, manusia menduduki tempat sentral dalam masyarakat dan negara maupun dalam pembangunan, bukan saja sebagai *pelaku atau subyek* melainkan juga sebagai *tujuan*.

Kedua, hal itu bukan saja berarti bahwa hanya dalam masyarakat manusia dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya menjadi kepribadian atau manusia paripurna dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya, melainkan juga bahwa *kebesaran sejatinya terletak dalam orientasinya pada sesama dan perjuangannya untuk kesejahteraan sesama*. Manusia yang sempurna adalah manusia yang terbuka sepenuhnya untuk sesama dan memperlakukan sesama sebagai dirinya sendiri. Hal ini terungkap dengan baik dalam istilah Jawa "tepo saliro", artinya tenggang rasa. Rumusan negatifnya adalah "janganlah melakukan terhadap sesama apa yang tidak anda inginkan untuk diri anda sendiri" dan rumusan positifnya "lakukan terhadap sesama apa yang anda inginkan untuk diri anda sendiri." Itulah juga inti hak-hak asasi seperti dirumuskan secara terperinci dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB. Manusia tidak hanya berhak menuntut agar martabat dan hak-haknya dijunjung tinggi oleh sesamanya maupun masyarakat dan negara, melainkan juga wajib menjunjung tinggi martabat dan hak-hak sesamanya.

Sampai batas-batas tertentu, pokok-pokok pikiran itu juga terdapat dalam *humanisme* dan diperjuangkan oleh para penganutnya. Pada hemat kami, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara kita juga diilhami oleh ide besar dunia itu. Oleh sebab itu, untuk memahami Pancasila dalam rangka pelaksanaannya kiranya juga bermanfaat untuk mempelajari